



PUTUSAN

Nomor 857/Pdt.G/2024/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 857/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 06 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 29 Oktober 2006, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/2007 tertanggal 02 Januari 2007;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas ;

Hal. 1 dari 9 hal. Nomor perkara 857/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sesuai alamat Penggugat tersebut di atas, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Ifhami, laki-laki, umur 10 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan Juni tahun 2015, kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir ekonomi kepada Penggugat, karena Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
5. Bahwa permasalahan tersebut di atas terus berulang-ulang sehingga sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah sirri dengan seorang wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari wanita tersebut yang memberitahukan pernikahannya dengan Tergugat kepada Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orangtua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat tersebut di atas, Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat tersebut di atas, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat merasa bahwa rumah tangganya tidak bisa di lanjutkan kembali;
7. Bahwa mengingat hal - hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa daripada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk

Hal. 2 dari 9 hal. Nomor perkara 857/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik - baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan Gugatan Cerai di mana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 07 Maret 2024 dan 21 Maret 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 9 hal. Nomor perkara 857/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pedes Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Nomor 36/36/2007 Tanggal 02 Januari 2007, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32152106304840001 tertanggal 21-07-20217, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku adik Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2016 dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat

membenarkannya;

2. **Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku teman Penggugat;

Hal. 4 dari 9 hal. Nomor perkara 857/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2016 dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun

Hal. 5 dari 9 hal. Nomor perkara 857/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan Penggugat berdomisili di Kabupaten Karawang, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di mana penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan tanpa alasan yang sampai sekarang sudah berjalan selama 8 tahun lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2016 dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 9 hal. Nomor perkara 857/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa sejak itu pula (bulan Agustus 2016) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19

Hal. 7 dari 9 hal. Nomor perkara 857/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah **Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Khalid Gailea, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. dan Drs H. Endang Tamami,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rohili, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal. Nomor perkara 857/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Drs H. Endang Tamami, M.H.

Panitera Pengganti

Rohili, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Nomor perkara 857/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)